



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR : SK.PPID- 96/HM.01.04/II/BSN-2025

TENTANG

PENETAPAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik ;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK, 17 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 940);
 5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 22 Tahun 2014 tentang pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1585);
 6. Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 973);

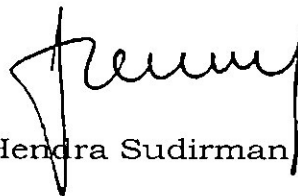
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang
dikecualikan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Ketua Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini
- KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



Hendra Sudirman S.E., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR : SK.PPID-96/HM.01.04/II/BSN-2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	ALASAN PENGEKUALIAN INFORMASI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
1	Bantuan Teknis (Bantuan Keuangan)	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2	a. Realisasi Pendapatan b. Surat Setoran Pajak (SSP) c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau buku penerimaan, bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) d. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja e. Bukti Setor Bunga atau Jasa Giro Bank f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing satuan g. Berkas kelebihan h. Pembayaran gaji atau tunjangan kinerja i. Piutang Negara j. Sewa Barang Milik Negara	2. Perka No 17 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan SAR	

3	Dokumen Penatausahaan Anggaran a. Buku Kas Umum (BKU) b. Buku Kas Pembantu (BKP) c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara	Nasional	
4	Daftar Gaji/ Tunjangan/ Honorarium		
5	Kartu Gaji		
6.	Pertanggung Jawaban Keuangan Negara a. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) c. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal d. Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara : Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		
7	Kasus/ sengketa hukum		
8	Bantuan Hukum/ Konsultasi/ advokasi		
9	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		
10	Dokumen dan korespondensi Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana a. Kelengkapan Penetapan NIP b. Pengangkatan CASN, ASN dan tenaga Honorer c. Berkas Lamaran Pegawai Kontrak yang Tidak diterima d. Pengajuan kenaikan pangkat/ golongan/ jabatan		

	e. Penetapan Angka Kredit (PAK) f. Perpindahan pegawai antar unit kerja/alih status/dipekerjakan pada instansi lain g. Pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium h. Data keluarga i. Kesejahteraan pegawai j. Kenaikan gaji berkala k. Penyesuaian Masa Kerja l. Kenaikan Pangkat/ Golongan/ Jabatan m. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural n. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional o. Taspen/Teperum p. Pengembangan Pegawai q. Kompetensi Sumber Daya Manusia r. Pemetaan/ Talent Mapping Pegawai s. Pembinaan Mental t. Ujian kompetensi u. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN v. Penghargaan dan tanda jasa w. Kursus/ Magang/ ujian dinas/ ijin belajar/ ujian penyesuaian ijazah x. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan Sertifikat		
13	Cuti		
14	Administrasi Kepegawaian		
17	Organisasi Non Kedinasan		
18	Kebijakan Pengawasan		

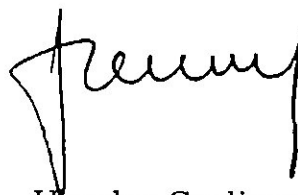
	a. Rencana Pengawasan b. Kerjasama Pengawasan c. Pelakasnaan Pengawasan		
19	Audit a. Audit Kinerja b. Laporam keuangan sebelum Audited c. Reviu d. Evaluasi e. Audit Dengan Tujuan Tertentu f. Pendampingan/ Konseling		
20	Pemantauan Tindak lanjut a. Tindak lanjut Eksternal b. Tindak lanjut Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) c. Sistem Informasi Pengawasan		
21	Pengawasan Melekat a. Pengaduan APIP b. Whistle Blowing System (WBS) c. Pengendalian Gratifikasi		
22	Sistem Pengendalian Intern a. Pembinaan Anti Korupsi b. Penguatan Pengawasan c. Pembinaan Reformasi Birokrasi		
23	Sistem Informasi a. Rancangan Teknologi Informasi b. Inventarisasi Teknologi Informasi c. Pemeliharaan Teknologi		

	Informasi d. Layanan back up data digital e. Monitoring Teknologi Informasi f. Lisensi g. Sewa Layanan h. Dokumen hosting		
24	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa a. Dokumen pemilihan saat proses masih berlangsung b. Dokumen pelaksanaan saat proses masih berlangsung c. Informasi dan data pribadi dan perusahaan pihak ketiga		

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Hendra Sudirman, S.E., M.Si.